



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penanganan setiap permasalahan hukum yang terjadi di lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara maka perlu membentuk Tim Pendampingan Bantuan Hukum yang melibatkan unsur advokat/pengacara;
b. bahwa keberadaan Tim Pendampingan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk menjadi Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Buton Utara dalam melakukan pendampingan dibidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendampingan Bantuan Hukum Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 53);
11. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 54);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Buton Utara dengan Kantor Afirudin Mathara Law Firm Nomor 184/35.a/SETDA/I/2020 dan Nomor 012/NL/AMLF/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Kerjasama Dibidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Bantuan Hukum Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi :
 1. Memberikan pendampingan bantuan hukum dengan menjadi kuasa hukum baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan.
 2. Memberikan pertimbangan hukum atas segala permasalahan hukum yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
 3. Melaporkan segala pelaksanaan tugas kepada Bupati Buton Utara

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2020 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 21 - 01 - 2020

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. I	
BAGIAN HUKUM	

Tembusan :

1. Pimpinan Kantor Afirudin Mathara law Firm di Kendari;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 170 TAHUN 2020

TANGGAL : 21 -01 - 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	BESARAN JASA PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	AFIRUDIN MATHARA, S.H, M.H.	Koordinator	6.250.000	
2	BOSMAN, S.Si, S.H, M.H.	Anggota	6.250.000	
3	BUSTAMAN, S.H.	Anggota	6.250.000	
4	ADNAN, S.H.	Anggota	6.250.000	

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. I	
BAGIAN HUKUM	

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN